



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : 1432/445/RSUD.KEP

TENTANG

PENUNJUKAN CASE MANAGER
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan rawat inap maka diperlukan kebijakan akses dan kontinuitas pelayanan pasien yang bermutu dan memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu mengangkat Case Manager dengan Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2020 Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Case Manager RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan nama sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Case Manager sebagaimana Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun melalui Kepala Bidang Keperawatan yang mempunyai tugas pokok, fungsi serta mekanisme kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2021.

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
pada tanggal 01 April 2021,

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN
Pembina Tingkat I

NIP. 19711121 200212 1 005

Tembusan :

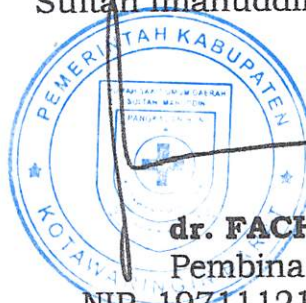
1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
2. Kepala Bagian Umum;
3. Kepala Bagian Keuangan;
4. Ketua Komite Medik;
5. Ketua Komite Keperawatan;
6. Ketua Satuan Pemeriksaan Internal;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran I:
Keputusan Direktur RSUD
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Nomor : 1432/445/RSUD.KEP
Tanggal : 01 April 2021

TENTANG
PENUNJUKAN CASE MANAGER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
IMANUDDIN PANGKALAN BUN

No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Jabatan
1.	TRİYANI SRI REJEKI, A.Md.Kep NIP. 197605121997022001	Area Non Bedah (Akasia, Sindur, Lanan, Poli Rawat Jalan, Rehabilitasi Medik)	Case Manager
2.	MUHAMMAD HERIANSYAH, A.Md.Kep	Area Bedah (Meranti, IBS, Bengkirai, Hemodialisa, dan Isolasi)	Case Manager

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19711121 200212 1 005

Lampiran II :
Keputusan Direktur RSUD
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Nomor : 1432/445/RSUD.KEP
Tanggal : 01 April 2021

DEFINISI, TUJUAN, TUGAS DAN WEWENANG CASE MANAGER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

A. DEFINISI

1. Suatu proses kolaboratif mengenai asesmen, perencanaan, fasilitasi, koordinasi asuhan, evaluasi dan advokasi untuk opsi dan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan pasien dan keluarga yang komprehensif, melalui komunikasi dan sumber daya yang tersedia sehingga sehingga memberi hasil (*outcome*) yang bermutu dengan biaya efektif. (*CSMA-Case Management Society Of American, 2010*)
2. Case Manager merupakan tenaga ahli yang memberikan dukungan dan keahlian yang berkesinambungan melalui assesmen yang komprehensif, rencana, pelaksana dan evaluasi menyeluruh mengenai kebutuhan individu pasien sejak pasien datang hingga perencanaan pulang (APK 2.1 KARS 2012)
3. Pengorganisasian Case Manager di rumah sakit berdasarkan Satuan Kelompok Keperawatan sesuai yang sudah ditentukan di Rumah Sakit.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum
Memfasilitasi kesinambungan pelayanan berorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan bun.
2. Tujuan Khusus
 - a. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan dan kepuasan pasien.
 - b. Meningkatkan kontinuitas perawatan.
 - c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
 - d. Mengintegrasikan fungsi manajemen kasus, peninjauan, pengelolaan dan perencanaan pulang

C. RUANG LINGKUP

Case manager bertanggung jawab memfasilitasi dalam kesinambungan pelayanan di semua tatanan layanan Rumah Sakit. Termasuk diantaranya, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Hemodialisa, Instalasi Rawat Inap. Ruang lingkungannya meliputi manajemen pelayanan pasien yang telah ditetapkan Clinical Pathway (CP) nya, pasien yang beresiko tinggi, biaya tinggi (potensi overcost, operasi multiple, lama rawat >1bulan), potensi komplain tinggi, pasien tanpa keluarga, pasien khusus, penyakit kronik, kasus komplek / rumit (rawat bersama).

D. TATA LAKSANA

Case manager memfasilitasi kesinambungan pelayanan di masing-masing area satuan kelompok keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya. Masing-masing kelompok keperawatan meliputi beberapa ruang perawatan atau instalasi yang di pimpin oleh seorang Case Manager. Kelompok Keperawatan di bagi menjadi 3 (tiga) Satuan Kelompok Keperawatan (SKK) yaitu SKK Bedah, SKK Non Bedah dan SKK Intensif. Secara struktur case manager bertanggung jawab kepada kepala seksi di

Bidang Pelayanan Medik. Untuk manajemen oprasionalnya bekerja sama dengan kepala instalasi dan Dokter penanggung jawab (DPJP) serta unit terkait lainnya.

E. URAIAN TUGAS WEWENANG

1. ADMINISTRASI PELAYANAN

- a. Mengkoordinasikan pelayanan sosial / fungsi manajemen kasus dalam perawatan pasien, pemulangan dan perencanaan saat di rumah dengan unit bagian rumah sakit lain, layanan organisasi eksternal sebagai fasilitas kesehatan untuk kasus yang termasuk Clinical Pathway (CP), CKB, Stroke, MH, DM, Cancer, Hemophilia, HIV/AIDS, Multiple Fracture, TB dan kasus kegawatan di ICU.
- b. Melakukan peninjauan/evaluasi kelengkapan dokumentasi rekam medis.
- c. Bertindak sebagai advokat pasien, mengidentifikasi kejadian-kejadian yang merugikan, dan melakukan pendidikan pada staf yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya, perencanaan pulang dan aspek psikososial pelayanan kesehatan.
- d. Memobilisasi sumber daya yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan mencapai hasil klinis yang diinginkan dalam jangka waktu yang diinginkan.
- e. Memastikan bahwa pemeriksaan pasien tepat, diperlukan, dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan hasilnya segera tersedia.
- f. Mengevaluasi kepuasan pasien dan kualitas perawatan yang diberikan.
- g. Berkomunikasi dengan dokter penanggung jawab pasien dan keluarga pasien secara berkala selama masa perawatan pasien dan mengembangkan hubungan kerja yang efektif.
- h. Memfasilitasi perawatan interdisipliner untuk meninjau tujuan pengobatan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, memberikan edukasi pada keluarga dan mengidentifikasi kebutuhan pasca sakit. Berkolaborasi dengan staf klinis lain dalam pengembangan dan pelaksanaan rencana perawatan, dan pencapaian tujuan pengobatan.
- i. Mengidentifikasi kasus yang memerlukan pelayanan Case Manager
- j. Mengkoordinasikan pelayanan utamanya kasus yang CP nya telah ditetapkan
- k. Mengevaluasi jumlah cakupan kelengkapan dokumen pasien pulang terutama kasus yang CP nya telah ditetapkan
- l. Mengidentifikasi kejadian yang merugikan dalam pelayanan pasien dan rumah sakit
- m. Mengevaluasi ketepatan waktu yang ditentukan untuk proses dan hasil sesuai CP yang telah ditetapkan
- n. Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kepuasan pasien dari media yang telah disediakan bersama humas dan bidang terkait
- o. Melakukan komunikasi lanjutan dengan DPJP bila kepala ruangan mengalami kendala dalam komunikasi
- p. Mengidentifikasi PPA pasien terutama pada CP yang telah ditetapkan
- q. Memfasilitasi penyelesaian masalah administrasi bila administrasi ruangan mengalami kendala

2. ASUHAN KEPERAWATAN

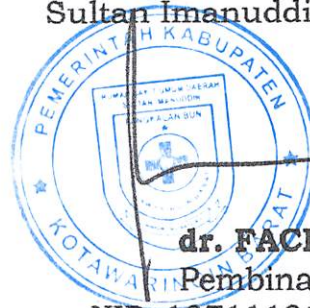
- a. Menerima konsultasi pengakajian keperawatan lanjutan.
- b. Menerima konsultasi analisis data keperawatan kompleks.
- c. Menerima konsultasi rencana tindakan keperawatan komplek.
- d. Menerima konsultasi penyusunan program pelatihan.
- e. Menerima konsultasi evaluasi keperawatan kompleks pada individu dan kelompok.
- f. Melaksanakan tugas sebagai pengawas keliling

3. PENGEMBANGAN PROFESI

- a. Mengajar/melatih pada diklat pegawai/SDM Keperawatan dan lainnya.
- b. Melakukan Drill/latihan kepada perawat dan tenaga lainnya.
- c. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional keperawatan.
- d. Menjadi pengurus aktif organisasi profesi keperawatan.
- e. Mengarahkan dan berpartisipasi dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan serta protokol perawatan pasien untuk memberikan saran dan bimbingan dalam menangani kasus- kasus khusus atau kebutuhan pasien.

Pangkalan Bun, 01 April 2021,

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN

Pembina Tingkat I

NIP. 19711121 200212 1 005